



BUPATI MUKOMUKO

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-53 TAHUN 2018

TENTANG

PERINGKAT DESA/KELURAHAN PILOT PROYEK
TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang

- a. bahwa dalam mendukung Program Nasional Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kabupaten Mukomuko, maka dipandang perlu menetapkan peringkat desa pilot proyek tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Mukomuko ;
- b. bahwa sehubungan dengan keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-46 Tahun 2018 tentang Pilot Project Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266) ;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang dipergunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 142);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Peringkat Desa/Kelurahan Pilot Proyek Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Mukomuko. Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Desa Peringkat I akan diikutsertakan dalam penilaian Desa Pilot Proyek Tertib Administrasi (GISA) pada tingkat provinsi ;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 25 September 2018

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Tembusan :
Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100 - 535 TAHUN 2018
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2018

PENETAPAN PERINGKAT DESA/KELURAHAN PILOT PROYEK
TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN MUKOMUKO

No.	Nama Desa	Kecamatan	Peringkat
1	Arga Jaya	Air Rami	I
2	Air Kasai	Air Dikit	II
3	Bunga Tanjung	Teramang Jaya	III


BUPATI MUKOMUKO,
CHOIRUL HUDA